



PUTUSAN

Nomor: 43/PID/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHIRSAN Als LO'BA BINTI DAHIA;**
Tempat lahir : Torere;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Perempuan;
Tempat tinggal : Dsn Tarere, Desa Buntu Matabing, Kec. Larompong, Kab.Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2015 Nomor: 43/PID/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2015 Nomor: 43/PID/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 Nomor: PDM-70/PLOPO/Ep.2/09/2014 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Dahirsan Alias Lo'ba Binti Dahia pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Andi Kambo, Kota palopo atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban Ny. Suhmin meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari Larompong mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi DP-3554-FF berboncengan dengan saksi Mahira alias mama Cica hendak menuju BTN Merdeka, saat terdakwa bergerak lurus di Jalan Andi Kambo (arah Selatan ke Utara), terdakwa hendak berbelok kanan dan sempat berhenti di sebelah kiri badan jalan, lalu terdakwa tanpa memperhatikan kendaraan dari belakang dan tanpa menyalakan ;lampu weser tiba-tiba langsung membelokkan sepeda motornya ke arah kanan, sehingga saat terdakwa berbelok ke kanan sepeda motor Scoopy yang datang dari arah belakang sepeda motor terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan mengakibatkan terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi DP-3554-FF dengan Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DP-2316-EC. Akibat benturan tersebut saksi Suhmin yang saat itu dibonceng oleh saksi Mutia yang mengendarai motor Honda Scoopy tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian banyak warga yang datang dan menolong Ny.Suhmin lalu dibawa ke Rumah sakit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 14/RSU SWG/RMP-PI/PLP/IV/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Rismayanti, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum sawerigading Palopo atas nama korban NY. SUKMIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : masuk kesadaran menurun
- Kepala : bengkak kepala samping kiri
: bengkak dahi kanan, lecet pelipis kanan dan kiri
: lecet batang hidung
: lecet bibir atas samping kanan
- Leher : tidak ada kelainan
- Badan : tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : lecet jari III,IV,V tangan kanan
: lecet siku kiri
- Anggota gerak bawah: lecet lutut kanan dan kiri
Bengkak betis kiri bagian depan
- Kesimpulan : meninggal

Perbuatan terdakwa Dahirsan Alias Lo'ba Binti Dahia diatur dan dincam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2014 No. Reg. Perk.: PDM-70/Plopo/Ep.2/09/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHIRSAN Alias LO'BO BINTI DAHIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda mototr Honda Scoopy DP-2316-EC, dikembalikan kepada MUTIA NURFADELA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DP 3554 FF, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega DP-3554-FF dan 1 (satu) lembar SIM C an DAHIRSAN, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAHIRSAN Alias LO'BO Binti DAHIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DP-2316-EC, dikembalikan kepada MUTIA NURFADELA.

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DP 3554 FF, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega DP-3554-FF dan 1 (satu) lembar SIM C an DAHIRSAN, dikembalikan kepada terdakwa.
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2015/PN.Plp., dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2015/PN.Plp.;-----

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor: W22.U7/20/HPDN/II/2015, bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2015 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 347/Pid.Sus/2014/PN.Plp. tanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa DAHIRSAN alias LO'BO Binti DAHIA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun atas perbuatannya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia"** (Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menurut kami kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ;
2. Bahwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
3. Bahwa pemidanaan tersebut tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun akibatnya, karena putusan tersebut terlampau ringan tidak seperti yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama ;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut bersifat sepihak hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama rasa keadilan terhadap diri korban ataupun terhadap keluarga korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Januari 2015 Nomor: 347/Pid.Sus/2014/PN.Plp., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 347/Pid.Sus/2014/PN.Plp. tanggal 19 Januari 2015 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 347/Pid.Sus/2014/PN.Plp. tanggal 19 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **13 APRIL 2015** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARLIYANTI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

Ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA/SEKRETARIS,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.

NIP. 19570904198412001

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. 43/PID/2015/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)